

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Theresia Cathlin Theody Florensia^a, Sri Supto Darmawati^b, Sudaryono^c

^aFakultas Ekonomi, theresiacathlintf@gmail.com, Universitas Gunadarma

^bFakultas Ekonomi, srisaptod@gmail.com, Universitas Gunadarma

^cFakultas Ekonomi, sudaryono031967@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

The aim of this research is to test and analyze the influence of taxpayer understanding and knowledge on MSME compliance in paying taxes in the East Jakarta area. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The sampling technique used was purposive sampling using the Slovin method and 100 respondents were obtained. The data in this research is qualitative data obtained through distributing questionnaires online using Likert Scale measurements. The research results show that tax understanding and knowledge variables influence MSME compliance in paying taxes in the East Jakarta.

Keywords: Tax Understanding, Tax Knowledge, MSME Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan metode Slovin dan diperoleh 100 responden. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan pengukuran Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.

Kata Kunci : Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Salah satu program dari pemerintah yang berperan besar dalam penerimaan pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun keuntungan yang diterimajauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kementerian Keuangan, tertulis bahwa UMKM memiliki tiga kriteria, yaitu: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hingga tahun 2022, Wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.494.723 unit. Di urutan kedua adalah Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit. Peringkat ketiga adalah Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. Urutan berikutnya adalah DKI Jakarta, jumlah UMKM di Jakarta sebanyak 658.365 unit. Peringkat kelima ditempati oleh Sumatera Utara dengan jumlah UMKM sebanyak 595.779 unit. Sedangkan daerah yang memiliki UMKM paling sedikit adalah Papua dengan jumlah 3.932 unit

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tercatat jumlah UMKM di wilayah di DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah UMKM di DKI Jakarta

Kota	Jumlah	Persentase
Jakarta Selatan	224.245	19,54
Jakarta Timur	252.953	22,04
Jakarta Pusat	147.745	12,87
Jakarta Barat	305.076	26,58

Jakarta Utara	217.326	18,94
Total	1.147.344	100

Sumber : jakarta.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa di Jakarta Timur memiliki sebanyak 252.952 UMKM atau sebesar 22,04 % dan Wilayah Jakarta Timur menjadi objek penelitian ini. Pemerintah membuat peraturan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut berlaku efektif pada 1 Juli 2018. Tujuan pemerintah membuat peraturan terbaru adalah untuk memudahkan dan memberikan peran sehingga masyarakat sadar membayar pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah total peredaran bruto seluruh gerai, konter atau sejenisnya, baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang.

Perpajakan UMKM mengalami penyempurnaan terkait perubahan peraturan perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disempurnakan kembali dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sudah mulai diberlakukan sejak 20 Desember 2022. Perubahan peraturan tersebut menyebabkan pemerintah harus mencabut PP Nomor 18 Tahun 2018. Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terkait beberapa hal, yakni perluasan pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) final untuk pajak UMKM. Sebelumnya, hanya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang dapat menikmati koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT) dengan batas omzet sebesar Rp 4.800.000.000. Sedangkan menurut peraturan terbaru, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dapat menikmatinya sepanjang omzetnya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Dalam Pasal 60 ayat 2 PP Nomor 55 Tahun 2022 tertulis ada pembebasan PPh. Wajib Pajak orang pribadi dapat memperoleh tambahan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan, sepanjang omzet usahanya tidak lebih dari Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memiliki kendala dalam implementasinya. Peraturan ini telah diubah di tahun 2022, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum memahami peraturan UMKM. Minimnya informasi mengenai peraturan pajak UMKM menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak UMKM. Selain itu, tingkat kepercayaan wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang karena banyak pemerintah yang korupsi sehingga membuat wajib pajak enggan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi lebih lanjut khususnya bagi UMKM mikro dalam memberitahukan peraturan pajak UMKM kepada wajib pajak UMKM.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak resmi (Desi et al, 2019). Pemahaman dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak mungkin tidak patuh membayar pajak jika tidak memahami peraturan perpajakan.

Selain pemahaman perpajakan, pengetahuan juga mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Jayate, 2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

Kepatuhan pajak UMKM merupakan salah satu hal yang penting karena apabila UMKM tidak patuh membayar pajak maka akan menimbulkan kerugian dan UMKM dapat melakukan penghindaran pajak atau manipulasi pajak. Padahal UMKM seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang sudah dilakukan oleh (Ekasari dan Lodan, 2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpengaruh terhadap pajak kos. Namun hasil yang bertolak belakang dalam penelitian (Handayani, Harimurti, dan Kristanto, 2020) bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM namun adanya sosialisasi pajak dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2.2 Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan adanya pemahaman dapat membuktikan bahwa seseorang dapat memahami atau tidak antara fakta dengan teori.

Ada beberapa indikator pemahaman wajib pajak, yaitu :

1. Paham mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
2. Pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
3. Pemahaman mengenai pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Sasongko, 2017).

2.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah proses meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan dengan benar dan suatu permasalahan yang perlu diketahui mengenai perpajakan (Rosyida, 2018).

Ada beberapa indikator pengetahuan perpajakan (Kusuma, 2017) yaitu :

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi
4. Wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk melakukan pembayaran pajak

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain kepatuhan ialah Wajib Pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Gustaviana, 2020). Sedangkan menurut (Susanti, 2018) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Kurnia, 2017).


Ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut (Adi, 2018), yaitu :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak perutang pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah peraturan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sudah di berlakukan mulai tanggal 20 Desember 2022. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyampaikan bahwa adanya peraturan yang terbaru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penyederhaan, dan kemudahan administrasi perpajakan, serta untuk mencegah terhadap penghindaran pajak.

2.6 Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

2.7 Hipotesis Penelitian

H₁ : Pemahaman Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₂ : Pengetahuan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

H₃ : Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa variabel pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Timur.

3.2 Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Jakarta Timur dan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sebanyak 100 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan melalui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti melalui kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM di Jakarta Timur. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui google form.

3.4 Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik yang perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS. Analisis data dilakukan dengan mengelompokan data berdasarkan kategori responden. Peneliti melakukan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji yaitu uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

4. PEMBAHASAN

4.1 Uji Instrumen

4.1.1 Uji Validitas

Berikut ini disajikan hasil uji validitas untuk variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Item	Nilai Hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,724	0,196 VALID
	X _{1.2}	0,790	
	X _{1.3}	0,772	

	X1.4	0,743		VALID
	X1.5	0,754		VALID
Pengetahuan Pajak (X ₂)	X2.1	0,776	0,196	VALID
	X2.2	0,667		VALID
	X2.3	0,826		VALID
	X2.4	0,824		VALID
	X2.5	0,634		VALID
	X2.6	0,795		VALID
	X2.7	0,792		VALID
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1	0,753	0,196	VALID
	Y.2	0,725		VALID
	Y.3	0,748		VALID
	Y.4	0,779		VALID
	Y.5	0,708		VALID
	Y.6	0,710		VALID

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak memiliki nilai signifikan $>0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan dalam penelitian ini bersifat valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Conbranch Alpha	N of Items	Keterangan
Pemahaman Pajak (X ₁)	0,813	5	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,880	7	Reliabel
epatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,832	6	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan nilai variabel Pemahaman Pajak dan variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai Conbranch Alpha $> 0,60$, dapat disimpulkan bahwa masing- masing pernyataan dalam kuisioner adalah reliabel.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b} Most eDifferences Extrem	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,03000521
	Absolute	,072
	Positive	,061
	Negative	-,072
	Kolmogorov – Smirnov Z	

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Hasil uji normalitas pada tabel 4 menunjukkan nilai *Asymp Sig* (2- tailed) adalah $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Pajak	,400	2,498
	Pengetahuan Pajak	,400	2,498
a. Dependent Variable: Kepatuhan W a j i b P a j a k UMKM			

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai pada VIF pada semua variabel kurang dari nilai 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,901	,899	1,07842	2,165

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Pada tabel 6 menunjukkan hasil uji tersebut dapat diketahui nilai dw sebesar 2,165 dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah $dU < d < 4 - dU$ atau $1,7152 < 2,165 < 2,2848$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung autokorelasi.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.641	.180		3.568	.001
	X ₁	.000	.011	-.002	-.015	.988
	X ₂	-.032	.042	-.100	-.759	.449

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 7 uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dimana nilai signifikansi (X₁) nya

sebesar 0,988 dan nilai signifikansi (X_2) sebesar 0,449. Artinya, kedua variabel independen yang telah diuji tidak mengandung heteroskedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,652	,889		1,858	,066
	Pemahaman Pajak	,601	,062	,535	9,624	,000
	Pengetahuan Pajak	,373	,045	,461	8,296	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 8 diatas, maka persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :
 $Y = 1,652 + 0,601 \text{ Pemahaman Pajak} + 0,373 \text{ Pengetahuan Pajak} + e$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 1,652 satuan yang berarti bahwa apabila Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak) sebesar 0 atau tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan bernilai positif sebesar 1,652 satuan.
2. Nilai koefisien regresi Pemahaman Pajak sebesar 0,601 satuan dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel Pemahaman Pajak meningkat 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,601 satuan. Artinya, apabila semakin baik nilai dari suatu Pemahaman Pajak, maka hal itu dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.
3. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,373 satuan dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel Pengetahuan Pajak meningkat 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,373 satuan. Artinya, apabila semakin baik nilai suatu Pengetahuan Pajak, maka hal itu dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Uji t

Tabel 9
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,652	,889		1,858	,066
	Pemahaman Pajak	,601	,062	,535	9,624	,000
	Pengetahuan Pajak	,373	,045	,461	8,296	,000

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasar tabel 9 hasil uji t menunjukkan bahwa :

1. Variabel Pemahaman Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Waji Pajak UMKM Variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ini menandakan secara parsial bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.
2. Variabel Pengetahuan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) ini menandakan secara parsial bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

4.4.2 Uji F

Tabel 10
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1002,088	2	501,044	356,127	,000 ^b
	Residual	136,472	97	1,407		
	Total	1138,560	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak						

Sumber : Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 10 nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai F tabel sebesar $356,127 > 3,94$. Hal itu membuktikan bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,938 ^a	,880	,878	1,18614

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS 22 (2023)

Berdasarkan data tabel 11, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,878 hal ini berarti bahwa pengaruh kepada variabel Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 87,8%. Sedangkan sisanya yaitu 12,2% dapat dijelaskan pada variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini seperti tarif pajak, sanksi pajak, peraturan pajak dan sebagainya.

4.5 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Pemahaman Pajak diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Indikator dari Pemahaman Pajak adalah jika wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar pajak, wajib pajak paham akan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang sudah diberlakukan mulai 20 Desember 2022, Wajib pajak juga harus paham mengenai kriteria usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, serta paham akan adanya pembebasan pajak penghasilan di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak sifatnya memaksa. Perpajakan beberapa kali melakukan penyempurnaan terhadap peraturannya. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman terkait perubahan peraturan perpajakan yang ada. Semakin tinggi Pemahaman Pajak mengenai perubahan peraturan perpajakan dan kewajiban dalam perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya terhadap perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lende, Yuesti, dan Bhegawati (2021) bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa secara teori kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap Pemahaman Pajak.

4.6 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Pengetahuan Pajak diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Indikator dalam Pengetahuan Pajak adalah mengetahui pengertian dari pajak, selain itu wajib pajak juga mengetahui jika menunda atau tidak membayar pajak dengan

sesuai akan merugikan Negara, wajib pajak yang memiliki penghasilan juga diwajibkan untuk mempunyai NPWP, serta wajib pajak juga harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan dan jika tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment*, oleh karena UMKM diharuskan untuk mengetahui dasar dari perpajakan UMKM. Wajib pajak juga harus bisa menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini membuktikan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia, Wijaya, Sari, dan Adawi (2020) bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara teori kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap Pengetahuan Pajak.

4.7 Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman Pajak (X_1) dan Pengetahuan Pajak (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena diperoleh nilai f hitung $356,127 > f$ tabel $3,94$ dan nilai signifikansinya adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pelaku UMKM harus terus aktif dalam mengikuti perubahan peraturan perpajakan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, selain itu juga bisa menggunakan peraturan perpajakan UMKM yang lainnya serta bisa memperluas sampel.
3. Sebaiknya Pemerintah selalu memberikan sosialisasi ataupun pemberitahuan jika ada peraturan UMKM yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 Nomor 1.
- [2] Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22-32.
- [3] Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pemerintah Pusat. Jakarta.
- [4] Jayate, R. P. S. E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(2).
- [5] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 29 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/didik>.
- [6] Lestari, I., & Adi, S. W. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [7] Luh Dina Ekasari, Kristina Lodam, "Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos di Kota Malang," *Jurnal OPTIMA* 2, No. 2, (2019), 39. <https://doi.org/10.33366/opt.v1i1.493>.
- [8] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- [9] Rahayu Nurulita, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1 p- ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung:Rekayasa Sains.
- [11] Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29-43.